



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,  
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486  
Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

---

KEPUTUSAN  
SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR : 205 /UN39.22 / 01.05 / 2020

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta menyatakan bahwa Senat merupakan organ UNJ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
- b. bahwa kebijakan akademik diperlukan sebagai landasan dan arah bagi rencana strategis dan kebijakan operasional akademik di Universitas Negeri Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Senat Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Pedoman Kebijakan Akademik Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19347/A.A2/KP/2019 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Kebijakan Akademik Universitas Negeri Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Senat ini yang merupakan landasan penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Negeri Jakarta.

KEDUA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2020

KETUA SENAT  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



HAFID ABBAS

SENAT  
NIP. 195708271977031001

Tembusan:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor;
3. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala Biro;
6. Kepala UPT;
7. Subbagian Hukum dan Tatalaksana.